



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN, TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pendapatan masyarakat dan desa, maka pemerintah desa dapat mengoptimalkan pengelolaan aset milik desa, sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sekadau maka perlu disusun pedoman tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata dan Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Derah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam satuan prinsip NKRI sebagaimana yang dimuat dalam UUD 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sekadau.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
15. APBDesa adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
16. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.

17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
18. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
19. Laporan Keuangan BUM Desa selanjutnya disebut laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu BUM Desa pada suatu priode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja BUM Desa yang ditulis secara sistimatis dari transaksi yang terjadi setiap hari, pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistim akuntansi .

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi / atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar Desa.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. membuka lapangan kerja;
- g. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- i. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Bagian ketiga

Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran:

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat.

- (4) Pendirian badan hukum BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUM Desa.
- (5) Apabila kesiapan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memadai, BUM Desa berbentuk lembaga/keompok usaha yang dikelola oleh desa.
- (6) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan :

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan /atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa;
- b. adanya potensi usaha masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; dan
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 7

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Adanya inisiatif Pemerintah Desa atau Masyarakat Desa dan;
 - b. Adanya hasil kajian pembentukan Bumdes.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) dibuat oleh tim Perumus dalam bentuk dokumen:
 - a. proposal kelayakan usaha yang sekurang-kurangnya memuat : Potensi usaha ekonomi, sumber Daya Alam Desa, Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan Peyertaan modal BUM Desa.
 - b. organisasi Pengelola;

- c. rancangan Anggaran Dasar;
 - d. Rancangan Perdes Pembentukan BUM Desa.
- (3) Tim Perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui oleh Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga musyawarah desa, tokoh masyarakat, masyarakat miskin, dan keterwakilan perempuan (minimal 1 orang);
 - (4) Kepala Desa menyampaikan hasil kajian Pembentukan BUM Desa untuk dibahas bersama antara Pemerintah Desa dan BPD
 - (5) Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa.

Pasal 8

- (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), meliputi:
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat ;
 - b. Analisa kekayaan usaha ;
 - c. Organisasi pengelolaan BUM Desa ;
 - d. Modal usaha BUM Desa ; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Des.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16 .

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Paragraf 1

Penasehat

Pasal 12

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan Oprasional BUMDesa tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur Pemerintahan Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa .
- (4) Struktur Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 adalah sampai dengan setingkat Kepala Dusun atau sebutan lain.

Pasal 14

- (1) Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional
Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan, administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan

dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

- (3) Penunjukan Anggota Pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Anggota Pengurus dan Karyawan diatur dalam AD/ART.

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- E batas usia untuk pengangkatan pertama kalinya sekurang – kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan
 - (3) Pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.
- Pelaksana Operasional dapat diberhentikan karena alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 19

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 20

- (1) Kepada Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan / atau Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan / atau Penghargaan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

BAB V
MODAL BUM Desa
Pasal 21

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas;
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas;
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah yang disalurkan melalui Mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan /atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan yang kolektif Desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal dalam masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (5) Penyertaan modal yang bersumber dari desa minimal sebesar 51% dan dari masyarakat maksimal 49% dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.

BAB VI
KLASIFIKASI USAHA BUM Desa
Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit-unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. Potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa .

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. industri rumah tangga; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kelompok tani Desa berskala besar untuk mengorganisasi petani kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

- b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha local lainnya.

Strategi Pengelolaan BUM Desa

Pasal 28

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

BABVII

ALOKASI HASIL USAHA BUM Desa

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Ketentuan mengenai hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. Penambahan modal BUM Desa minimal 50%;
 - b. Pendapatan Asli Desa maksimal 25 %;
 - c. Dana operasional maksimal 25%
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 30

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan usaha kepada BUM Desa kepada Penasihat ;
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksana operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam AD/ART.

BAB IX
KEPAILITAN BUM Desa
Pasal 31

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

- (4) Dalam hal BUM Desa dinyatakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembubaran BUM Desa dengan Peraturan Desa.

BAB X
KERJASAMA BUM Desa
Bagian 1
BUM Desa Bersama
Pasal 32

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar - Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (5) Unit-unit usaha bersama yang dimaksud dalam pasal ayat 1 dapat berdiri sendiri diatur dan bersinergi dengan BUM Desa agar tumbuh menjadi Usaha Bersama.

Bagian 2
BUM Desa Antar Desa
Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten / kota.

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih di tetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

- (1) Agar semua anggota BUM Desa dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan organisasi, maka perlu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai dasar bagi pengelola BUM Desa.

- (2) Anggaran Dasar (AD) disusun sebelum kepengurusan terbentuk, dan sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama dan kedudukan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Jangka waktu pendirian BUM Desa;
 - d. Kegiatan atau usaha ;
 - e. Modal ;
 - f. Organisasi pengelola ;
 - g. Tata cara penggunaan serta pembagian keuntungan;
 - h. Laporan Pertanggungjawaban ;
 - i. Monitoring dan Evaluasi
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sekurang-kurangnya memuat :
- a. Hak dan kewajiban pengelola;
 - b. Masa bakti pengelola;
 - c. Tata cara persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian personil organisasi pengelola;

BAB XII

ADMINISTRASI ORGANISASI

Pasal 37

Dalam pengelolaan BUM Desa, administrasi berfungsi sebagai :

- a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat, termasuk kondisi keuangannya.
- b. alat pengontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas)
- c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja.
- d. bahan pengambilan keputusan.
- e. alat pemersatu antar komponen kelembagaan.
- f. modal (selain uang) atau potensi dalam mengembangkan organisasi.

Administrasi Keuangan BUM Desa

Pasal 38

- (1) Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan dalam pengelolaan BUM Desa sekurang - kurangnya terdiri atas :
- a. Buku Kas Harian;

- b. Buku Besar;
 - c. Neraca Saldo;
 - d. Laporan Rugi Laba;
 - e. Neraca; dan
 - f. Laporan Arus Kas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

BAB XIII
PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA
Pasal 39

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengelolaan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

- (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait.

- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.
- (4) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap sah dan tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDesa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sekadau

ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 3 Mei 2017
BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 3 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001